



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 851 /UN26.15/PL/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM *GREENMETRIC*
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong *Greenmetric* Universitas Lampung serta mendorong peran serta seluruh civitas untuk bersama berkolaborasi dan berkontribusi dalam membangun komunitas kampus yang berkelanjutan melalui peningkatan fungsi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga terbentuk kampus hijau berkelanjutan yang berfokus pada kelestarian lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sebagaimana huruf a dapat berjalan dengan baik dan lancar pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dipandang perlu dibentuknya sebuah tim pelaksana;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Penetapan Tim *Green Metric* pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
6. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permenristekdikti RI Nomor 63 Tahun 2016, tentang Gelar dan Tata cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
9. Kepmendikbud RI Nomor : 232 / U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM *GREENMETRIC* PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim *Greenmetric* Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, sebagaimana dengan susunan Personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum pertama dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Juni 2025

DEKAN

HELMY FITRIAWAN f.

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan dilingkungan FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 851 /UN26.15/PL/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM GREENMETRIC PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG;

Pengarah
Wakil Pengarah

: Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.T.
: 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Vera Agustriana N, S.T.,M.T., Ph.D.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.

Ketua
Anggota

: Miftahul Djana, S.T., M.T.
: 1. Rizka Mayasari, S.T., M.T.
: 2. Anisa Ulya Darajat, S.T., M.T.
: 3. Hesti, M. Eng
: 4. Fadhilah Rusmiati, S.T.,M.T
: 5. Rahma Anisa, S.T., M. Eng.
: 6. Hasrul Anwar, S.Pd., M.T.

Kesekretariatan
Koordinator
Anggota

: Astiti Handayani, S.Si.
: 1. Syamsul Huda, S.IP., M.M.
: 2. Mohan Tesera, S.Pd
: 3. Ima Nilawati, S.I.Kom
: 4. Ida Royani, S.E
: 5. Sulendro
: 6. Dwi Susilawati
: 7. Hadi Rauman, S.I.P
: 8. Nurhesti Santika, S.Pd.
: 9. Indrawati, S.E
: 10. Fitri Meiriyani Putri

Ditetapkan Di Bandar Lampung
Pada Tanggal 10 Juni 2025

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

